

**SURAT KEPUTUSAN PANITERA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
NOMOR :W2.U12/ 252 /Kp.04.11/II/2018.**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
PANITERA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan pengelola biaya proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka perlu ditunjuk Petugas Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara;
- b. Pejabat yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Surat Keputusan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: W2.U12/218/KP.04.11/II/2017, tanggal 1 Februari 2017 Tentang Penunjukan petugas Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA;**

- Pertama** : Menunjuk Saudara ANUAR GEA, S.H.,M.H sebagai Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses dalam Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi tugas untuk:
1. Membantu merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses;
 2. Membantu melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses;
 3. Membantu menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses;
- Ketiga** : Menunjuk Saudara CHANDRA SM SIANTURI, SH sebagai Staf Pelaksana Biaya Proses dalam Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Keempat** : Kepada yang bersangkutan diberi tugas untuk :
1. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses;
 2. Melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses;
 3. Menyusun laporan pertanggungjawab pengelolaan biaya proses;
- Kelima** : Menunjuk Saudari ULYA ULFA LUBIS, SH sebagai Bendahara Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Keenam** : Kepada yang bersangkutan diberi tugas untuk:
1. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan biaya proses;
 2. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses Perkara Perdata dan atau Permohonan;
 3. Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada bendahara penerima Penerimaan Bukan Pajak;
- Ketujuh** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : GUNUNGSITOLI
PADA TANGGAL : 2 FEBRUARI 2018

PANITERA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI,

ARMADA SEMBIRING, S.H.,M.H
NIP. 196901231994031003.